



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ARIF BIN M. ISA ARSYAD, NIK 1107180505990003, Tempat

Tgl Lahir mesjid gigieng, 05 Mei 1999 (umur 25 tahun),

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di jalan Syiah Kuala,

Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda

Aceh, sebagai **PEMOHON I**;

RISKA ZAHARAN BINTI SAIFUL SAAD, NIK 1107195503030003,

tempat/tgl lahir di Cumbok niwa, 15 Maret 2003 (umur 21

tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Gampong Blang

Pandak, Desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota

Banda Aceh sebagai **PEMOHON II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 maret 2024 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di gampong rabo kecamatan seulum kabupaten aceh besar akan tetapi pernikahan pemohon I dengan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II belum pernah tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama (Saiful Saad) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat pemohon yang bernama M.Nur dan Idris dengan mahar (6) mayam emas;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Perawan;

4. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai anak, akantetapi pemohon II dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

5. Bahwa permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara pemohon I dengan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Arif bin M. Isa Arsyad) dengan Pemohon II (Riska Zaharan binti Saiful Saad yang dilaksanakan di Gampong Rabo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 27 Maret 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon pada sidang tanggal 01 Agustus 2024 dan sidang tanggal 08 Agustus 2024 tidak hadir dan tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna



ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 27 Maret 2024 di Gampong Rabo, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saiful Saad dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M.Nur dan Idris dengan mahar 6 (enam) mayam emas tunai;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk membuktikannya, dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.Ag* sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang

Ikhsan, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).